



Wilayah Aceh

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)  
WILAYAH ACEH**

Dengan

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Tentang

**PENGEMBANGAN KURIKULUM, SOFTSKILL, DAN PENINGKATAN KOMPETENSI AKUNTANSI  
BAGI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**



universitas  
MALIKUSSALEH

Nomor Pihak Pertama : 0060/KS/IAI-Wil.Aceh/X/2019

Nomor Pihak Kedua : 2082/UN45.4/OT/2019

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Bulan Nopember 2019 telah terjadi kesepakatan antara:

- I. Nama : **Dr. Nadirsyah, SE, M.Si., Ak., CA**  
Jabatan Instansi : Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  
Wilayah Aceh  
Nama Instansi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh  
Alamat : Gedung KPMG, Jurusan Akuntansi  
FEB Unsyiah, Darussalam Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan (IAI) Wilayah Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Dr. Hendra Raza, SE., M.Si., Ak., CA**  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Malikussaleh  
Alamat : Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama pendampingan pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi bagi Mahasiswa dan Alumni dalam lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling membantu mengembangkan kurikulum dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi akuntansi dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa dan alumni akuntansi di Provinsi Aceh.
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan bidang keilmuan Ekonomi dan Akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi akuntansi di bidang Pelaporan Keuangan (Siklus Akuntansi) dan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (software akuntansi) pada Mahasiswa dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh pada khususnya dan Mahasiswa dan Alumni Aceh pada umumnya.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi persiapan dan penyelenggaraan Ujian Kompetensi dan Sertifikasi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sesuai dengan informasi yang akan disampaikan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan informasi tentang mekanisme dan proses pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala dan terstruktur.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** akan melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam upaya mewujudkan kurikulum akuntansi yang berbasis kompetensi yang diatur oleh Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan termuat dalam Capaian Pembelajaran Akuntansi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam hal Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus.
2. **PARA PIHAK** akan berupaya untuk saling membantu dan bekerjasama sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
3. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi tentang konsekuensi keuangan yang muncul akibat dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerjasama ini bertugas dan bertanggungjawab:

**1. PIHAK PERTAMA**

- a. Mengikuti Mekanisme Akademik yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tentang pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
- b. Mendesiminasikan tentang Perjanjian Kerjasama ini kepada Organisasi Induk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- c. Melakukan pendampingan dan review atas kurikulum akuntansi yang berlaku Program Studi Akuntansi FEB Unimal.
- d. Menetapkan Tim pendamping/mentor bagi pengembangan kurikulum/ softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi pada Prodi Jurusan Akuntansi FEB Unimal.
- e. Menyediakan modul dan instrumen yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
- f. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

**2. PIHAK KEDUA**

- a. Menyampaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi Program Studi Akuntansi FEB Unimal kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menetapkan Supervisor (Penyelia) dalam menjamin terlaksananya Mutu Akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
- c. Dalam hal **PIHAK KEDUA** memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup, maka kepada bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB Unsyiah akan diberikan pelatihan yang memadai sebagai persiapan untuk mengikuti Ujian Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Akuntansi.
- g. Menyediakan dan menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum, softskill, dan peningkatan kompetensi akuntansi bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
- d. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan bersama.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan penting yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dapat ditambah atau dibicarakan bersama atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Banda Aceh, Oktober 2019

**PIHAK PERTAMA**

Ketua IAI Wilayah Aceh



**Dr. Nadirsyah, SE, M.Si., Ak., CA**  
RNA. 11171, Reg.Akt D.11-7478

**PIHAK KEDUA**

Dekan FEB Universitas Malikussaleh



**Dr. Hendra Raza, SE, M.Si., Ak., CA**  
NIP. 197804222005011002